



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
NOMOR 17 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Nomor 39/PP.04.1-BA/3505/2023 tanggal 21 Januari 2023 tentang Penetapan Hasil Wawancara Calon Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN BLITAR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELOPURO KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April tahun 2024.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 23 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR,

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

HADI SANTOSA



Maayuni

SALINAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN SELOPURO
KABUPATEN BLITAR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	DESA/ KELURAHAN	ALAMAT
1.	TITANIA AURI LIANA	P	SELOPURO	JAMBEWANGI	DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO
2.	FATHUL BADRUL HUDA	L	SELOPURO	JAMBEWANGI	DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO
3.	KELFIN ARISDIANTO	L	SELOPURO	JAMBEWANGI	DESA JAMBEWANGI KECAMATAN SELOPURO
4.	ANA CHARISMA	P	SELOPURO	JATITENGGAH	DESA JATITENGGAH KECAMATAN SELOPURO
5.	MOHAMAD ILHAM HIDAYATULLOH	L	SELOPURO	JATITENGGAH	DESA JATITENGGAH KECAMATAN SELOPURO
6.	MUKHAMAD MUIZ	L	SELOPURO	JATITENGGAH	DESA JATITENGGAH KECAMATAN SELOPURO
7.	SUTAROJI	L	SELOPURO	MANDESAN	DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO
8.	AYU MARYANTO	P	SELOPURO	MANDESAN	DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO
9.	AQIDATUL MARIFAH	P	SELOPURO	MANDESAN	DESA MANDESAN KECAMATAN SELOPURO
10.	ARIS EKO CAHYONO	L	SELOPURO	MRONJO	DESA MRONJO KECAMATAN SELOPURO
11.	ISNA AINUR ROSIDA	P	SELOPURO	MRONJO	DESA MRONJO KECAMATAN SELOPURO
12.	SITI NUR KHASANAH	P	SELOPURO	MRONJO	DESA MRONJO KECAMATAN SELOPURO
13.	QONI'ATUL FITRIANA	P	SELOPURO	PLOSO	DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO

14.	ANA KHUSNUL KHOTIMAH	P	SELOPURO	PLOSO	DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO
15.	ZULFATUN NISA	P	SELOPURO	PLOSO	DESA PLOSO KECAMATAN SELOPURO
16.	IRMA PUTRI KUSUMA WARDANI	P	SELOPURO	POPOH	DESA POPOH KECAMATAN SELOPURO
17.	MOCH. RONY MEI YUSUFA	L	SELOPURO	POPOH	DESA POPOH KECAMATAN SELOPURO
18.	ADVANCE NANTA PRISTIANARA	L	SELOPURO	POPOH	DESA POPOH KECAMATAN SELOPURO
19.	TIK BREVITA	P	SELOPURO	SELOPURO	DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO
20.	FAIZAL ADI WIGUNA	L	SELOPURO	SELOPURO	DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO
21.	ANDREAN PERMADI	L	SELOPURO	SELOPURO	DESA SELOPURO KECAMATAN SELOPURO
22.	DADANG SETIAJI	L	SELOPURO	TEGALREJO	DESA TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO
23.	LUTFI ANJAR YOGI PRATIWI	P	SELOPURO	TEGALREJO	DESA TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO
24.	FARID FAZIDUL KHABIB	L	SELOPURO	TEGALREJO	DESA TEGALREJO KECAMATAN SELOPURO

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 23 Januari 2023

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR
 Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BLITAR,

ttd

HADI SANTOSA

